



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 151/Pid.B/2018/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yusuf Saputra
2. Tempat lahir : Sibolga
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/5 Juni 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sibolga P. Sidempuan Km 13 Lingkungan IV
Kelurahan Kalangan Indah Kecamatan Pandan
Kabupaten Tapanuli Tengah

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa Yusuf Saputra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 Juni 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 24 Juni 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 6 Juli 2018
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018
6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2018

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Mangihut Tua Rangkuti, SH, beralamat di Jalan F. L. Tobing No. 11 Kelurahan Pandan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.Sus/2018/ PN Sbg tanggal 12 Juli 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 151/Pid.B/2018/PN Sbg tanggal 7 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.B/2018/PN Sbg tanggal 7 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Yusuf Saputra** bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan melawan hukum yang dilakukan oleh**

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua orang bersama-sama atau lebih yang mengakibatkan meninggal dunia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (4)**

KUHPidana dalam Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Yusuf Saputra** berupa pidana penjara selama **20 (dua puluh) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah sandal berwarna merah yang diduga milik pelaku;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio warna hijau dengan nomor

Polisi BK 6022 TAB;

- 1 (satu) buah sandal berwarna putih merk YVES warna putih milik almarhumah LISMAWATI NAINGGOLAN;

- 1 (satu) buah helm berwarna hitam;

- 1 (satu) buah tas sandang berwarna coklat merk Elizabeth;

Dikembalikan kepada yang berhak;

4. Menetapkan agar terdakwa **Yusuf Saputra**, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut umum secara lisan atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa dia terdakwa YUSUF SAPUTRA pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2017, bertempat di Jalan M. Hazairin Kelurahan Sibuluan Terpadu Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih yang mengakibatkan meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekira pukul 12.30 Wib, saat terdakwa YUSUF SAPUTRA mau membeli rokok didekat rumahnya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Sibolga P. Sidempuan Lingkungan V Kelurahan Kalangan Indah Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, kemudian datang teman terdakwa bernama MUHAMMAD PASARIBU (DPO), lalu MUHAMMAD PASARIBU berjanji akan menjumpai terdakwa besok, kemudian pada hari Kamis Tanggal 21 Desember 2017 sekitar pukul 19.00 Wib, MUHAMMAD PASARIBU datang kembali menjumpai terdakwa di rumah, dan pada saat itu Muhammad Pasaribu mengajak terdakwa untuk melakukan jambret di seputaran Pandan, kemudian terdakwa bersama dengan MUHAMMAD PASARIBU pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna putih polos tanpa plat, dan saat itu terdakwa meminta sebagai yang membawa sepeda motor ataupun jokinya, setelah terdakwa dan Muhammad Pasaribu berputar-putar di sekitar wilayah Pandan tepatnya dari kantor Bupati sekitarnya, akan tetapi tidak menemukan target yang akan di jambret lalu Muhammad Pasaribu mengajak terdakwa ke arah Kota Sibolga, dan pada saat berada di simpang Tukka tepatnya di depan Indomaret, Muhammad Pasaribu menunjuk ke arah berlawanan jalan yang mana pada saat itu terdakwa melihat korban LISMAWATI NAINGGOLAN dibonceng oleh saksi SITI AISAH SIREGAR dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau les hitam dengan No Polisi BK 6022 TAB, lalu terdakwa memutar laju sepeda motornya untuk mengejar sepeda motor korban, yang mana pada saat itu sepeda motor yang dikemudikan saksi Siti Aisah Siregar berbelok ke arah Lapas Tukka, dan pada saat itu terdakwa berusaha mendekati sepeda motor korban, dan pada saat posisi sepeda motor yang dikemudikan terdakwa sejajar dengan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Siti Aisah Siregar, lalu terdakwa memepet sepeda motor korban tersebut dari arah sebelah kanan, selanjutnya MUHAMMAD PASARIBU langsung menarik tas yang disandang oleh korban LISMAWATI NAINGGOLAN, sehingga sepeda motor yang dikemudikan saksi Siti Aisah Siregar oleng ke kanan dan mengenai sepeda motor yang dikemudikan terdakwa, sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa serta yang dinaiki korban terjatuh, dan korban Lismawati Nainggolan tergeletak disamping kanan sepeda motor dan helm yang dipakai korban juga terlempar setelah itu saksi Siti Aisah Siregar berteriak dengan berkata "Pencuri Pencuri Pencuri" dan pada saat itu terdakwa langsung berusaha mendirikan sepeda motor yang dikemudikannya dan pergi melarikan diri ke arah Aek Tolang, dimana saat itu kondisi korban dalam keadaan tidak sadar dan dari kepala bagian belakang sebelah kanan korban mengeluarkan darah. Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban LISMAWATI NAINGGOLAN mengalami luka memar di

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siku kanan diameter 12cm, bahu kanan biru diameter 2cm, betis atas biru diameter 5cm, telinga kanan keluar darah, telinga kiri keluar darah, luka robek belakang kepala panjang 2cm lebar 1cm, Hematom/Bengkak di kepala kanan bawah, Hematom/bengkak di kepala kanan atas dengan kesimpulan luka tersebut diduga akibat trauma benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 7461/001/RSUD/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Reny Susanti Sibarani selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Pandan dan korban LISMAWATI NAINGGOLAN dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2017 dan dikebumikan pada tanggal 24 Desember 2017 di Pekuburan Umum Dolok Nauli Desa Silamosik I Kecamatan Porsea Kabupaten Tobasa sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 01/1003/03/SKMD/2018 tanggal 9 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Amon Sitanggang selaku Lurah Aek Tolang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (4) KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa dia terdakwa YUSUF SAPUTRA pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2017, bertempat di Jalan M. Hazairin Kelurahan Sibuluan Terpadu Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih yang mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekira pukul 12.30 Wib, saat terdakwa YUSUF SAPUTRA mau membeli rokok didekat rumahnya di Jalan Sibolga P. Sidempuan Lingkungan V Kelurahan Kalangan Indah Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, kemudian datang teman terdakwa bernama MUHAMMAD PASARIBU (DPO), lalu MUHAMMAD PASARIBU berjanji akan menjumpai terdakwa besok, kemudian pada hari Kamis Tanggal 21 Desember 2017 sekitar pukul 19.00 Wib, MUHAMMAD PASARIBU datang kembali menjumpai terdakwa di rumah, dan pada saat itu Muhammad Pasaribu mengajak terdakwa untuk melakukan jambret di seputaran Pandan, kemudian terdakwa bersama dengan MUHAMMAD PASARIBU pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna putih polos tanpa plat, dan saat itu terdakwa meminta sebagai yang

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa sepeda motor ataupun jokinya, setelah terdakwa dan Muhammad Pasaribu berputar-putar di sekitar wilayah Pandan tepatnya dari kantor Bupati sekitarnya, akan tetapi tidak menemukan target yang akan di jambret lalu Muhammad Pasaribu mengajak terdakwa ke arah Kota Sibolga, dan pada saat berada di simpang Tukka tepatnya di depan Indomaret, Muhammad Pasaribu menunjuk ke arah berlawanan jalan yang mana pada saat itu terdakwa melihat korban LISMAWATI NAINGGOLAN dibonceng oleh saksi SITI AISAH SIREGAR dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau les hitam dengan No Polisi BK 6022 TAB, lalu terdakwa memutar laju sepeda motornya untuk mengejar sepeda motor korban, yang mana pada saat itu sepeda motor yang dikemudikan saksi Siti Aisah Siregar berbelok ke arah Lapas Tukka, dan pada saat itu terdakwa berusaha mendekati sepeda motor korban, dan pada saat posisi sepeda motor yang dikemudikan terdakwa sejajar dengan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Siti Aisah Siregar, lalu terdakwa memepet sepeda motor korban tersebut dari arah sebelah kanan, selanjutnya MUHAMMAD PASARIBU langsung menarik tas yang disandang oleh korban LISMAWATI NAINGGOLAN, sehingga sepeda motor yang dikemudikan saksi Siti Aisah Siregar oleng ke kanan dan mengenai sepeda motor yang dikemudikan terdakwa, sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa serta yang dinaiki korban terjatuh, dan korban Lismawati Nainggolan tergeletak disamping kanan sepeda motor dan helm yang dipakai korban juga terlempar setelah itu saksi Siti Aisah Siregar berteriak dengan berkata "Pencuri Pencuri Pencuri" dan pada saat itu terdakwa langsung berusaha mendirikan sepeda motor yang dikemudikannya dan pergi melarikan diri ke arah Aek Tolang, dimana saat itu kondisi korban dalam keadaan tidak sadar dan dari kepala bagian belakang sebelah kanan korban mengeluarkan darah. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SITI AISYAH SIREGAR mengalami tangan kiri belakang membiru dengan diameter 7 cm dengan kesimpulan luka tersebut diduga akibat trauma benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 7458/001/RSUD/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Reny Susanti Sibarani selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Pandan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Siti Aisah Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Jalan M. Hazairin Kelurahan Sibuluan Terpadu Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, saksi dan (alm) Lismawati Nainggolan, S.Pd. mengalami penembakan ;

- Bahwa awalnya sekira pukul 15.30 Wib, Saksi bersama dengan almarhumah Korban berangkat dengan berbohongan untuk membeli oleh-oleh dan tiket untuk almarhumah, serta menjenguk salah seorang temannya almarhum yang sedang sakit di rumah sakit Metamedika. Selanjutnya sekira pukul 20.10 Wib, saat Saksi bersama dengan almarhumah berangkat pulang, yang mana pada saat itu, mereka melewati jalan M. Hajairin Kel. Sibuluan Terpadu dari arah Lapas Tukka menuju simpang empat aek tolang, dan saat berada di sekitar salah satu Gereja yang Saksi tidak ingat lagi namanya, Saksi mendengar almarhumah bertelepon. Setelah almarhumah selesai bertelepon lalu Saksi bertanya kepada dirinya, "siapa yang menelpon kak?", lalu dirinya menjawab "suamiku ", dan pada saat posisi Saksi dan almarhumah Korban di depan kebun karet tepatnya di depan salah satu rumah orang yang berpagarkan besi berwarna hijau. Dan selanjutnya tiba-tiba Saksi merasakan bahwa sepeda motor yang Saksi bawa bergoyang, lalu Saksi sempat bertanya "Kak, kak, kak, kenapa kak" dan sehubungan dengan Saksi tidak bisa mengontrol laju sepeda motor yang Saksi bawa, sehingga saksi dan korban terjatuh;

- Bahwa saat Saksi berusaha berdiri, Saksi melihat ada pengendara sepeda motor lainnya yang berada tepat di samping kanan turut terjatuh, dan pada saat itu, Saksi melihat almarhum sudah tergeletak di samping kanan sepeda motor mereka, dan helm yang dikenakannya terlempar ke arah sepeda motor yang berada di samping mereka;

- Bahwa Selanjutnya, Saksi langsung berteriak dengan mengatakan "Pencuri, pencuri, pencuri", dan pada saat itu Saksi melihat pengendara sepeda motor yang turut jatuh disamping mereka langsung berusaha mendirikan sepeda motor yang mereka gunakan, lalu Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa pergi melarikan diri ke arah Aek Tolang;

- Bahwa Setelah Saksi dan almarhumah Korban terjatuh, kondisi almarhumah dalam keadaan tidak sadar, dan dari kepala bagian belakang sebelah kanan Korban mengeluarkan darah, sedangkan Saksi mengalami

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka gores dan berdarah, serta sakit pada perut dan dada Saksi karena terbentur ke stang sepeda motor ;

- Bahwa setelah itu Saksi menjerit minta tolong, kemudian datanglah warga sekitar membantu, dan membawa ke rumah sakit umum pandan, dan sesampainya di RSUD Pandan, Saksi melihat almarhumah sedang dirawat di IGD RSUD Pandan yang mana kondisinya sudah kritis, dan Saksi pun sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit dan langsung pulang pada malam itu juga;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Lismawati Nainggolan telah meninggal dunia pada keesokan harinya sekira pukul 08.00 Wib saat dalam perjalanan dirujuk ke medan;

- Bahwa Korban mengetahui pelakunya adalah Terdakwa setelah diberitahu oleh pihak Kepolisian bahwa pelaku pencurian tersebut sudah ditangkap dan Saksi dipanggil ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah sandal berwarna merah, 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio warna hijau dengan nomor Polisi BK 6022 TAB, 1 (satu) buah sandal berwarna putih merk YVES warna putih, 1 (satu) buah helm berwarna hitam dan 1 (satu) buah tas sandang berwarna coklat merk Elizabeth yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Jimmy Charter Nainggolan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui informasi almarhumah kakak Kandungnya telah dijambret dari teman satu rumah kakak kandung Saksi, yang bernama Saksi Siti Aisah Siregar melalui hand phone setelah mereka dijambret oleh orang lain yang mengakibatkan kakak Saksi kritis dan dibawa ke RSUD Pandan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 sekira pukul 21.00 Wib saat Saksi berada di rumah Saksi, kemudian Saksi langsung pergi ke RSUD Pandan, dan mendapati kakak Saksi sedang dirawat di IGD Pandan, yang mana kondisi kakak Saksi tersebut dalam keadaan kritis serta pada bagian kepala belakang sebelah kanan luka dan mengeluarkan darah ;

- Bahwa Selanjutnya atas perintah dokter yang merawat kakak Saksi pada saat itu, agar kakak Saksi segera dirujuk ke RSUD Sibolga, karena Pihak RSUD Pandan tidak sanggup untuk menangani kondisi luka yang dialami kakak Saksi, Lalu mereka segera membawa kakak Saksi ke RSUD Sibolga. Sesampainya di RSUD FL. Tobing Sibolga, lalu Pihak rumah sakit tersebut kembali menyarankan kepada Pihak Keluarga agar segera membawa kakak mereka itu ke medan karena Pihak RSUD FL. Tobing

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sibolga tidak sanggup untuk merawat luka yang dialami kakak Saksi itu. Selanjutnya sekira pukul 05.00 Wib, kemudian Saksi didampingi keluarga membawa almarhumah kakak Saksi ke medan untuk dirujuk. Lalu sesampainya di kecamatan Adian Koting, Saksi berjumpa dengan suami almarhum kakak Saksi yang bernama : Hermanto Harianja yang mana pada saat itu dirinya dalam perjalanan dari Lubuk Pakam menuju Sibolga untuk melihat kondisi kakak Saksi itu. Kemudian saksi dan rombongan melanjutkan perjalanan menuju medan, dan pada saat berada sebelum Tarutung, kakak kandung Saksi meninggal dunia. Selanjutnya mereka langsung membawa jenazah kakak kandung Saksi ke kampung mereka di Porsea untuk dikebumikan;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahuinya namun setelah Saksi diberitahu oleh pihak Kepolisian bahwa pelaku pencurian tersebut sudah ditangkap, kemudian Saksi dipanggil ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Saksi Siti Aisah Siregar kepada Saksi melalui telepon, bahwa almarhumah kakak kandung Saksi dan Saksi Siti Aisah Siregar dijambret pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di Jalan M. Hazairin Kelurahan Sibuluan Terpadu Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Lismawati Nainggolan meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 sekira pukul 08.00 Wib; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. Masta Siahaan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Siti Aisah Siregar bahwa peristiwa penjambretan itu terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di Jalan M. Hazairin Kelurahan Sibuluan Terpadu Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 sekira pukul 21.15 wib, yang mana pada saat itu Saksi berada di rumah tepatnya di jalan M. Hajairin, Kel. Sibuluan Terpadu, Kec. Pandan, Kab. Tapanuli Tengah, tiba-tiba Saksi mendengar suara seperti terjatuh dan suara minta tolong yang tidak asing suaranya di sekitar jalan raya depan rumah Saksi, tetapi saksi tidak berani keluar dikarenakan tidak ada yang menjaga anak Saksi. Namun saat itu Saksi melihat secara samar-samar bahwa saksi mengenal helm yang digunakan oleh orang yang jatuh tersebut yang merupakan milik teman Saksi yang bernama saksi Siti Aisah Siregar. Kemudian Saksi menghubungi Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Aisah Siregar dan Saksi Siti Aisah Siregar menerangkan kepada bahwa dirinya bersama dengan Almarhumah Lismawati Nainggolan telah dijambret di depan rumah Saksi, lalu Saksi menghubungi suami Saksi yang bernama Bangkit Silitonga, yang saat itu sedang pergi memancing. Selanjutnya saksi Bangkit Silitonga pulang ke rumah dan saat itu saksi Bangkit Silitonga mengamankan 1 (satu) buah helm berwarna hitam di rumah Saksi, lalu Saksi menyuruh saksi Bangkit Silitonga untuk segera pergi ke RSUD Pandan melihat kondisi Almarhumah Lismawati Nainggolan tersebut;

- Bahwa setelah suami saksi pulang, suami Saksi menerangkan bahwa Almarhumah Lismawati Nainggolan berada di ruang ICU dan sedang di tangani oleh Dokter dan kemudian Saksi Siti Aisyah Siregar menerangkan kepada suami Saksi dengan mengatakan bahwa mereka di jambret, kemudian suami Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Pihak Kepolisian Sektor Pandan dan membuat Laporan Polisi;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui pelaku penjambretan tersebut, dan saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang melakukan penjambretan diberitahu oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Lismawati Nainggolan meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 sekira pukul 08.00 Wib; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

4. Bangkit Silitonga, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Siti Aisah Siregar bahwa peristiwa penjambretan itu terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di Jalan M. Hazairin Kelurahan Sibulan Terpadu Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 sekira pukul 21.30 wib, pada saat saksi sedang memancing di paret pinggir jalan baru, Keluarah Aek Tolang, Kecamatan Pandan, saksi ditelepon oleh istri saksi yang bernama Masta Siahaan, yang memberitahu bahwa ada orang yang terjatuh dan berteriak meminta tolong. Setelah itu, saksi pulang ke rumah, dan pada saat saksi berada di tempat kejadian, saksi melihat 1 (satu) buah helm berwarna hitam dan 1(satu) buah sandar berwarna merah, kemudian saksi mengamankan barang bukti tersebut. Selanjutnya saksi pulang ke rumah, dan saksi Masta Siahaan memberitahu saksi bahwa orang yang terjatuh dan minta tolong tersebut adalah temannya yang bernama Siti Aisah Siregar dan almarhumah Lismawati Nainggolan, dimana almarhumah Lismawati Nainggolan sedang dirawat di Rumah Sakit Pandan. Selanjutnya

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pergi ke RSUD Pandan untuk melihat kondisi almarhumah Lismawati Nainggolan tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan peristiwa penembretan tersebut ke Pihak Kepolisian Sektor Pandan dan membuat Laporan Polisi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui pelaku penembretan tersebut, dan saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang melakukan penembretan diberitahu oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Lismawati Nainggolan meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 sekira pukul 08.00 Wib; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di Jalan M. Hazairin Kelurahan Sibuluan Terpadu Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, Terdakwa bersama dengan Muhammad Pasaribu (DPO) melakukan penembretan terhadap almarhumah Lismawati Nainggolan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekira pukul 12.30 Wib, saat Terdakwa mau membeli rokok di dekat rumahnya di Jalan Sibolga P. Sidempuan Lingkungan V Kelurahan Kalangan Indah Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, kemudian datang teman Terdakwa bernama Muhammad Pasaribu (DPO), lalu Muhammad Pasaribu berjanji akan menjumpai Terdakwa pada keesokan harinya. Kemudian pada hari Kamis Tanggal 21 Desember 2017 sekitar pukul 19.00 Wib, Muhammad Pasaribu datang kembali menjumpai Terdakwa di rumahnya, dan mengajak Terdakwa untuk menjambret di seputaran Pandan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Muhammad Pasaribu (DPO) pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna putih polos tanpa plat, dan saat itu Terdakwa yang membawa sepeda motor/jokinya. Setelah Terdakwa dan Muhammad Pasaribu (DPO) berputar-putar di sekitar wilayah Pandan tepatnya dari kantor Bupati sekitarnya, akan tetapi tidak menemukan target yang akan di jambret lalu Muhammad Pasaribu (DPO) mengajak Terdakwa ke arah Kota Sibolga. Pada saat Terdakwa dan Muhammad Pasaribu (DPO) di simpang Tukka tepatnya di depan Indomaret, Muhammad Pasaribu menunjuk target yang berada di arah berlawanan jalan, kemudian Terdakwa melihat almarhumah Lismawati Nainggolan dibonceng oleh Saksi Siti Aisah Siregar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau les hitam dengan No

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi BK 6022 TAB, kemudian Terdakwa mengikuti Saksi Siti Aisah Siregar dan almarhumah Korban dari belakang. Selanjutnya di saat jalanan dalam keadaan sepi, Terdakwa berusaha mendekati sepeda motor saksi Siti Aisah Siregar, dan saat posisi sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa sejajar dengan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Siti Aisah Siregar, lalu Terdakwa memepet sepeda motor saksi Siti Aisah Siregar tersebut dari arah sebelah kanan. Kemudian Muhammad Pasaribu (DPO) langsung menarik dengan kuat dan cepat tas yang disandang oleh almarhumah Lismawati Nainggolan, sehingga sepeda motor yang dikemudikan Saksi Siti Aisah Siregar oleng ke kanan dan mengenai sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa, sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan yang dikendarai saksi Siti Aisah Siregar terjatuh ke jalan. Oleh karena saksi Siti Aisah Siregar berteriak "pencuri", kemudian Terdakwa langsung berusaha mendirikan sepeda motor yang dikemudikannya dan pergi melarikan diri ke arah Aek Tolang;

- Bahwa Terdakwa sempat melarikan diri ke Padang dan Terdakwa mengetahui bahwa almarhumah Lismawati Nainggolan meninggal dunia, setelah Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah sandal berwarna merah adalah milik Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil tas tersebut untuk dimiliki Terdakwa dan Muhammad Pasaribu (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari almarhumah Lismawati Nainggolan untuk mengambil tas miliknya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana dalam tindak pidana pencurian juga dan dihukum selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa Penuntut umum dalam persidangan telah mengajukan alat bukti Surat dan telah dibacakan di Persidangan berupa:

1. Surat Visum Et Revertum Rumah Sakit Umum Pandan Nomor 7461/001/RSUD/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reny Susanti Sibarani, dengan hasil kesimpulan: luka tersebut diduga akibat trauma benda tumpul;
2. Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Kelurahan Aek Tolang nomor: 01/1003/03/SKMD/II/2018, yang menerangkan bahwa Lismawati Nainggolan meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2017;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;
2. 1 (satu) buah sandal berwarna merah yang diduga milik pelaku;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio warna hijau dengan nomor Polisi BK 6022 TAB;
4. 1 (satu) buah sandal berwarna putih merk YVES warna putih milik almarhumah LISMAWATI NAINGGOLAN;
5. 1 (satu) buah helm berwarna hitam;
6. 1 (satu) buah tas sandang berwarna coklat merk Elizabeth;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Jalan M. Hazairin Kelurahan Sibuluan Terpadu Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, Terdakwa bersama dengan Muhammad Pasaribu (DPO) telah melakukan penjangbretan terhadap almarhumah Lismawati Nainggolan ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis Tanggal 21 Desember 2017 sekitar pukul 19.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Muhammad Pasaribu (DPO) dan mengajak Terdakwa untuk menjambret di seputaran Pandan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Muhammad Pasaribu (DPO) pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna putih polos tanpa plat, dan saat itu Terdakwa yang membawa sepeda motor/jokinya. Setelah Terdakwa dan Muhammad Pasaribu (DPO) berputar-putar di sekitar wilayah Pandan tepatnya dari kantor Bupati sekitarnya, akan tetapi tidak menemukan target yang akan di jambret lalu Muhammad Pasaribu (DPO) mengajak Terdakwa ke arah Kota Sibolga. Pada saat Terdakwa dan Muhammad Pasaribu (DPO) di simpang Tukka tepatnya di depan Indomaret, Muhammad Pasaribu menunjuk target yang berada di arah berlawanan jalan, kemudian Terdakwa melihat almarhumah Lismawati Nainggolan dibonceng oleh Saksi Siti Aisah Siregar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau les hitam dengan No Polisi BK 6022 TAB, kemudian Terdakwa mengikuti Saksi Siti Aisah Siregar dan almarhumah Korban dari belakang. Selanjutnya di saat jalanan dalam keadaan sepi, Terdakwa berusaha mendekati sepeda motor saksi Siti Aisah Siregar, dan saat posisi sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa sejajar dengan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Siti Aisah Siregar, lalu Terdakwa memepet sepeda motor saksi Siti Aisah Siregar tersebut dari arah sebelah kanan. Kemudian Muhammad Pasaribu (DPO) langsung menarik dengan kuat dan cepat tas yang disandang oleh almarhumah

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lismawati Nainggolan, sehingga sepeda motor yang dikemudikan Saksi Siti Aisah Siregar oleng ke kanan dan mengenai sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa, sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan yang dikendarai saksi Siti Aisah Siregar terjatuh ke jalan. Oleh karena saksi Siti Aisah Siregar berteriak “pencuri”, kemudian Terdakwa langsung berusaha mendirikan sepeda motor yang dikemudikannya dan pergi melarikan diri ke arah Aek Tolang;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil tas tersebut untuk dimiliki Terdakwa dan Muhammad Pasaribu (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari almarhumah Lismawati Nainggolan untuk mengambil tas miliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Lismawati Nainggolan meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 sekira pukul 08.00 Wib;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 365 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk menguasai barang yang diambilnya;
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
6. Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
7. Perbuatan itu mengakibatkan luka berat atau mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah ditujukan terhadap orang sebagai pendukung (pembawa) hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **Yusuf Saputra** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Sibolga;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, hal ini untuk menghindari adanya kesalahan orang (*error in persona*). Sehingga, Majelis Hakim tidak sependapat manakala unsur barang siapa ini dipandang telah dan ataupun tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, tanpa terlebih dahulu membahas unsur-unsur esensial yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan atas diri Terdakwa terlebih dahulu. Oleh karena itulah, walaupun unsur barang siapa terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil bagi Terdakwa tersebut dipertimbangkan;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa tindak pidana pencurian yang diatur dalam KUHP merupakan suatu tindak pidana formil, perbuatan pencurian tersebut harus dianggap sebagai perbuatan yang telah selesai dilakukan oleh pelakunya yakni segera setelah pelaku tersebut melakukan perbuatan mengambil suatu barang. Selain itu menurut pandangan doktrina “mengambil barang” sudah terpenuhi apabila barang tersebut telah berpindah tempat dan telah dikuasai oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang dalam perkara ini barang yang dimaksud ialah 1 (satu) buah tas sandang berwarna coklat merk Elizabeth yang telah Terdakwa ambil pada hari Kamis tanggal 21 Desember

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Jalan M. Hazairin Kelurahan Sibuluan Terpadu Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain”, mengandung pengertian bahwa barang tersebut bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada persidangan saksi Siti Aisah Siregar menyatakan bahwa barang bukti tas sandang berwarna coklat merk Elizabeth tersebut milik almarhumah Lismawati Nainggolan dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi Siti Aisah Siregar, maka dengan demikian terbukti pula barang yang diambil Terdakwa secara sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud dapat diartikan sebagai dengan sengaja, dalam arti perbuatan tersebut dikehendaki dan diketahui, dimana yang dapat dikehendaki hanyalah perbuatan-perbuatan, sedangkan keadaan-keadaan hanya dapat diketahui. Jadi seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, menghendaki perbuatan itu serta mengetahui, menginsyafi atau mengerti akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa sedangkan “melawan hukum” disini ialah perbuatan yang dilarang ketentuan perundang-undangan dalam hal ini yakni Pasal 365 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang menyatakan awalnya pada hari Kamis Tanggal 21 Desember 2017 sekitar pukul 19.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Muhammad Pasaribu (DPO) dan mengajak Terdakwa untuk menjambret di seputaran Pandan, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Muhammad Pasaribu (DPO) pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna putih polos tanpa plat, dan saat itu Terdakwa yang membawa sepeda motor/jokinya. Setelah Terdakwa dan Muhammad Pasaribu (DPO) berputar-putar di sekitar wilayah Pandan tepatnya dari kantor Bupati sekitarnya, selanjutnya Muhammad Pasaribu (DPO) mengajak Terdakwa ke arah Kota Sibolga. Pada saat Terdakwa dan Muhammad Pasaribu (DPO) di simpang Tukka tepatnya di depan Indomaret, Muhammad Pasaribu menunjuk target yang berada di arah berlawanan jalan, kemudian Terdakwa melihat almarhumah Lismawati Nainggolan dibonceng oleh Saksi Siti Aisah Siregar dengan menggunakan 1

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau les hitam dengan No Polisi BK 6022 TAB, kemudian Terdakwa mengikuti Saksi Siti Aisah Siregar dan almarhumah Korban dari belakang. Selanjutnya di saat jalanan dalam keadaan sepi, Terdakwa berusaha mendekati sepeda motor saksi Siti Aisah Siregar, dan saat posisi sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa sejajar dengan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Siti Aisah Siregar, lalu Terdakwa memepet sepeda motor saksi Siti Aisah Siregar tersebut dari arah sebelah kanan. Kemudian Muhammad Pasaribu (DPO) langsung menarik tas yang disandang oleh almarhumah Lismawati Nainggolan, sehingga sepeda motor yang dikemudikan Saksi Siti Aisah Siregar oleng ke kanan dan mengenai sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa, sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan yang dikendarai saksi Siti Aisah Siregar terjatuh ke jalan. Oleh karena saksi Siti Aisah Siregar berteriak “pencuri”, kemudian Terdakwa langsung berusaha mendirikan sepeda motor yang dikemudikannya dan pergi melarikan diri ke arah Aek Tolang;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas dimana Terdakwa telah secara sadar menghendaki perbuatan tersebut karena dilakukan cukup terencana dan di persidangan Terdakwa dengan tegas menerangkan mengetahui bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang dilarang serta maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian terhadap barang bukti tersebut adalah untuk Terdakwa miliki dan Terdakwa mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur “Didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk menguasai barang yang diambilnya”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” sebagaimana dimaksud pasal 365 KUHPidana adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah dengan tujuan membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya, sehingga tidak mampu melakukan perlawanan sedikit juga (ex pasal 89 KUH Pidana);

Menimbang, bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan yang dimaksud dalam unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan sebelum, bersamaan, atau setelah pelaku mengambil suatu barang dengan tujuan untuk mempersiapkan atau mempermudah atau dalam hal tertangkap tangan untuk

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk mengamankan barang yang diambilnya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan sebagaimana unsur sebelumnya, dimana berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, diketahui saat Terdakwa bersama dengan Muhammad Pasaribu (DPO) mengambil tas sandang milik almarhumah Lismawati Nainggolan yang dilakukan pada saat saksi Siti Aisah Siregar tersebut sedang mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa memepet sepeda motor saksi Siti Aisah Siregar tersebut dari arah sebelah kanan. Kemudian Muhammad Pasaribu (DPO) langsung menarik dengan kuat dan cepat tas yang disandang oleh almarhumah Lismawati Nainggolan, sehingga sepeda motor yang dikemudikan Saksi Siti Aisah Siregar oleng ke kanan dan mengenai sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa, sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan yang dikendarai saksi Siti Aisah Siregar terjatuh ke jalan, dan mengakibatkan almarhumah Lismawati Nainggolan luka dibagian kepala belakangnya dan tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama Muhammad Pasaribu (DPO) yang menarik dengan kuat dan cepat, sementara sepeda motor dalam keadaan berjalan dan posisi saksi Siti Aisah Siregar mengemudikan sepeda motor telah menyebabkan saksi Siti Aisah Siregar kehilangan keseimbangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa yang memepet sepeda motor saksi Siti Aisah Siregar dan perbuatan Muhammad Pasaribu (DPO) yang menarik dengan kuat dan cepat tas yang disandang oleh almarhumah Lismawati Nainggolan, sehingga saksi Siti Aisah Siregar kehilangan keseimbangan dan sepeda motor yang dikemudikan Saksi Siti Aisah Siregar oleng ke kanan dan terjatuh, dapat dikategorikan sebagai suatu kekerasan karena membahayakan keselamatan saksi Siti Aisah Siregar dan mengakibatkan Lismawati Nainggolan meninggal dunia, dan tujuan Terdakwa melakukan kekerasan tersebut jelas untuk mempermudah Terdakwa dan Muhammad Pasaribu (DPO) menguasai barang yang hendak diambilnya dari almarhumah Lismawati Nainggolan tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan kekerasan yang dilakukan Terdakwa dan Muhammad Pasaribu (DPO), Lismawati Nainggolan meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 sekira pukul 08.00 WIB;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Sbg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” berarti tindakan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, di mana dua orang atau lebih itu semuanya ikut bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Muhammad Pasaribu (DPO) mengambil tas sandang berwarna coklat merk Elizabeth milik almarhumah Lismawati Nainggolan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di Jalan M. Hazairin Kelurahan Sibuluan Terpadu Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur “Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “malam” dalam Pasal 98 KUHPidana berarti masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud di jalan umum adalah semua jalan, baik milik pemerintah maupun milik partkular, asal dipergunakan untuk umum;

Menimbang, bahwa pencurian dengan kekerasan di dalam kereta api atau trem sebagaimana maksud unsur ini, dimana pencurian dengan kekerasan itu dilakukan pada saat kereta api atau trem yang sedang bergerak/berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa bersama dengan Muhammad Pasaribu (DPO) telah melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Jalan M. Hazairin Kelurahan Sibuluan Terpadu Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa mengambil barang orang lain tersebut dilakukan pada saat malam hari/matahari terbenam yakni pada pukul 21.30 wib dan terjadi di jalan umum tepatnya, di Jalan M. Hazairin Kelurahan Sibuluan Terpadu Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, sehingga unsur “Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan” telah terpenuhi;

Ad.7. Unsur “Perbuatan itu mengakibatkan luka berat atau mati”

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan sebagaimana unsur sebelumnya, dimana berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, diketahui saat Terdakwa bersama dengan Muhammad Pasaribu (DPO) mengambil tas sandang milik almarhumah Lismawati Nainggolan dengan cara Terdakwa memepet sepeda motor saksi Siti Aisah Siregar tersebut dari arah sebelah kanan. Kemudian Muhammad Pasaribu (DPO) langsung menarik dengan kuat dan cepat tas yang disandang oleh almarhumah Lismawati Nainggolan, sehingga sepeda motor yang dikemudikan Saksi Siti Aisah Siregar oleng ke kanan dan mengenai sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa, sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan yang dikendarai saksi Siti Aisah Siregar terjatuh ke jalan, dan mengakibatkan almarhumah Lismawati Nainggolan luka dibagian kepala belakangnya dan tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan kekerasan yang dilakukan Terdakwa dan Muhammad Pasaribu (DPO), Lismawati Nainggolan meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 sekira pukul 08.00 WIB, hal ini juga didukung dengan bukti surat berupa :

1. Surat Visum Et Revertum Rumah Sakit Umum Pandan Nomor 7461/001/RSUD/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reny Susanti Sibarani, dengan hasil kesimpulan: luka tersebut diduga akibat trauma benda tumpul;
2. Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Kelurahan Aek Tolang nomor: 01/1003/03/SKMD/I/2018, yang menerangkan bahwa Lismawati Nainggolan meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (4) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah layak dan adil sebagaimana termuat dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah sandal berwarna merah yang diduga milik pelaku, yang telah dipergunakan pada saat melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio warna hijau dengan nomor Polisi BK 6022 TAB, 1 (satu) buah sandal berwarna putih merk YVES warna putih milik almarhumah LISMAWATI NAINGGOLAN, 1 (satu) buah helm berwarna hitam, dan 1 (satu) buah tas sandang berwarna coklat merk Elizabeth, merupakan barang milik saksi Siti Aisah Siregar dan almarhumah Lismawati Nainggolan, maka terhadap barang bukti ini ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Siti Aisah Siregar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, dan bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan premanisme dan begal;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Lismawati Nainggolan meninggal dunia;
- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam tindak pidana pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Sbg



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (4) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yusuf Saputra tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan mengakibatkan Mati" sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah sandal berwarna merah yang diduga milik pelaku;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio warna hijau dengan nomor Polisi BK 6022 TAB;
- 1 (satu) buah sandal berwarna putih merk YVES warna putih milik almarhumah LISMAWATI NAINGGOLAN;
- 1 (satu) buah helm berwarna hitam;
- 1 (satu) buah tas sandang berwarna coklat merk Elizabeth;

Dikembalikan kepada kepada yang berhak melalui saksi Siti Aisah Siregar;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Selasa, tanggal 4 September 2018, oleh kami, Alex Tahi Mangatur Hamonangan Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marolop W.P. Bakara, S.H., dan Bob Sadiwijaya S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antoni G.P. Butar-Butar, S.H., Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Arpan C. Pandiangan, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marolop W.P. Bakara, S.H.

Alex T.M.H. Pasaribu, S.H., M.H.

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Antoni G.P. Butar-Butar, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)